

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

1. Jaringan Penghubung *Server* di Dikendukcapil yang Tidak Memadai

Demi terciptanya pelayanan suatu kebijakan dan tujuan yang telah ditentukan, maka diperlukannya konsep *good governance* untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Blitar khususnya Dikendukcapil Kota Blitar dalam hal pelayanan publik. Kenyamanan sarana prasarana berperan sangat penting dalam hal ini khususnya dalam masalah jaringan *server*. Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.¹

Kenyamanan dan ketepatan waktu sangat mempengaruhi dalam proses pelayanan. Kenyamanan dalam hal pelayanan publik memiliki peran atau fungsi penting dalam sebuah pemerintahan, dan pelayanan publik sebagai penggerak utama dalam sebuah pemerintahan yang

¹ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 25 ayat 1

baik. Para pejabat publik dan unsur masyarakat sama-sama memiliki kepentingan terhadap kinerja pelayanan publik.

Dalam hal pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Fasilitas pelayanan yang tidak memadai, menimbulkan keterlambatan mewujudkan hasil kerja, dan tanpa tersedianya fasilitas yang mencukupi dalam organisasi maka pelayanan tidak terlaksana dengan maksimal. Setiap pekerjaan memerlukan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan tugas. Fasilitas disediakan guna mendukung pekerjaan manusia dalam mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.

Penerbitan KIA di Dispendukcapil Kota Blitar sudah dilakukan namun masih terdapat beberapa kendala dalam program ini, yakni salah satunya jaringan penghubung server yang lambat dimana pihak Dispendukcapil kurang menambah kapasitas fasilitas demi pelaksanaan suatu program. Pihak Dispendukcapil telah melakukan upaya evaluasi namun fasilitas yang kurang memadai akan mengakibatkan terhambatnya pemerataan KIA di masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik menjadi suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana bagi setiap warga dan penduduk atas barang atau

jasa pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.²

Dalam Undang-Undang No 25 tahun 2009 pasal 10 ayat (2) tentang Pelayanan Publik menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.³ Hal tersebut menegaskan antara evaluasi dan peningkatan kapasitas fasilitas harus seimbang. Apabila hanya dilakukan usaha evaluasi namun peningkatan kapasitas fasilitas kurang mencukupi akan tetap mengakibatkan terhambat proses program ini. Jaringan penghubung telah menjadi kebutuhan dasar bagi instansi pemerintah. Didalam pemerintahan, jaringan penghubung atau internet yang memadai digunakan pemerintah untuk membuat sistem informasi yang bermanfaat mempermudah tugas-tugas pemerintah. Dengan demikian maka perlu adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dari segi sarana prasarana di Dispenducapil Kota Blitar.

2. Warga Tidak Antusias untuk Mengurus KIA

Good governance lebih besar menitikberatkan pada warga untuk memonitoring akuntabilitas pemerintahan. Dalam *good governance* terdapat beberapa aspek yang salah satunya aspek terkait partisipasi. Partisipasi antar masyarakat dalam proses pemerintahan sangat dibutuhkan karena tanpa partisipasi masyarakat program pemerintah

² *Ibid*, Pasal 1 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)

tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai warga masyarakat yang baik, seharusnya mematuhi dan mengikuti program yang telah diterapkan oleh pemerintah setempat. Kewajiban masyarakat terdapat didalam ketentuan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 19 huruf (c) menjelaskan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.⁴ Karena masyarakat adalah organ penting bagi pelaksanaan suatu program.

Dalam Pasal 39 ayat (1) menjelaskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.⁵ Peran serta masyarakat sangat penting demi berjalannya program KIA tersebut. Dimana pemerintah adalah sebagai pelaksana dan warga masyarakat adalah sekelompok pendukung. Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan dan pendataan warganya dengan cara menerbitkan KIA sebagai identitas seorang anak sejak usia dini dan membutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar untuk turut menyukseskan program tersebut.

Selain itu, di dalam pasal 39 ayat (2) juga menjelaskan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat,

(c) ⁴ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 19 huruf

⁵ *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.⁶ Dalam penyusunan kebijakan publik sejak awal harus melibatkan peran serta masyarakat secara bersama-sama menentukan arah kebijakan, sehingga melahirkan suatu kebijakan yang adil dan demokratis. Pembuatan kebijakan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara partisipatif seperti itu akan melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Dalam hal ini petugas Dispendukcapil telah melakukan upaya misalnya sosialisasi di setiap Kelurahan, pemasangan reklame dan himbauan melalui media masa tentang KIA. Akan tetapi sebagian masyarakat di Kota Blitar menganggap KK dan Akta Kelahiran telah mencukupi sebagai identitas seorang anak. Akhirnya hasil dari program KIA belum maksimal dikarenakan kesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat maupun sebaliknya kurang berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwasannya partisipasi masyarakat terkait penerbitan KIA di Kota Blitar belum maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang sadar atas pentingnya KIA sebagai identitas anak sejak usia dini.

⁶ *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, konsep *good governance* (pemerintahan yang baik) diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Blitar khususnya Dispendukcapil Kota Blitar dalam hal pelayanan publik. *Good governance* sendiri memiliki arti sebuah pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Prinsip-prinsip atau karakteristik *good governance* yang dimaksud sebagai berikut :⁷

a. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan suatu program. Sehingga masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab serta saling membantu untuk membangun pemerintahan yang baik dan sejahtera. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menentukan bagaimana suatu negara itu kedepannya. Partisipasi masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam *good governance*. Banyak masyarakat yang kritis, terbuka, dan memiliki pendapat tentang pemerintahan negara, sehingga dapat mengundang masyarakat lain untuk terbuka dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan sangat

⁷ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulloh, 2000), hal 182.

dibutuhkan, karena tanpa partisipasi masyarakat program pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik.⁸

Namun pada kenyataan dilapangan partisipasi masyarakat Kota Blitar kurang baik, ada sebagian yang progress akan program tersebut dan ada juga yang tidak. Pada dasarnya kita sebagai warga masyarakat yang baik harus mematuhi segala aturan-aturan yang telah pemerintah tetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya prinsip partisipasi belum maksimal diterapkan dengan baik oleh warga masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 39 yang menjelaskan peran serta masyarakat dalam sebuah kebijakan publik.

b. Penegakan Hukum

Partisipasi masyarakat dalam perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance* harus diimbangi dengan komitmen untuk menengakkan *rule of law*. Peraturan-peraturan tersebut diciptakan guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi dan kebijakan pelaksanaan pemerintah dengan optimal. Dalam pelaksanaan tidak mungkin

⁸ *Ibid*, hal 183

dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya.⁹ Terkait pelayanan pemerintah terhadap masyarakat atau publik dalam pengurusan KIA diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 2 menjelaskan Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

c. Transparasi

Pemerintahan yang baik sangat identik dengan pemerintahan yang terbuka, yang mana pemerintahan terbuka adalah masyarakat memiliki hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya. Transparasi sendiri memiliki arti sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Persoalan pada saat ini akan menimbulkan konflik karena kurangnya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat.¹⁰

Di dispendukcapil Kota Blitar warga yang sedang mengurus KIA tersebut, bisa melihat secara langsung bagaimana cara atau proses penyelenggara publik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini

⁹ *Ibid*, hal 185

¹⁰ *Ibid*, hal 183

telah sesuai dengan peraturan yang telah ada, yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf h yang menjelaskan setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

d. Responsif

Pemerintah harus peka terhadap setiap masalah yang terjadi di Masyarakat. Pemerintah juga harus mementingkan rakyatnya terlebih dahulu, sehingga bisa memajukan daerah tersebut dan mengurangi masalah yang terjadi di masyarakat.pemerintah yang memberikan pelayanan kebutuhan hidup dalam masyarakat dan harus lebih tau apa tugas pemerintah dan fungsinya. Pemerintah harus peka dan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang sedang terjadi dalam masyarakat sera harus memahami kebutuhan masyarakat.¹¹

Pemerintah Kota Blitar khususnya Dispendukcapil setempat telah berusaha melindungi segenap warganya dengan cara menerbitkan KIA tersebut. Dengan adanya KIA tersebut sedikit mengurangi permasalahan masyarakat Kota Blitar tentang identitas diri seorang anak sejak usia dini. Pemerintah Kota Blitar mewujudkan kewajibannya, yakni pembuatan KIA. KIA diterbitkan bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dan setiap

¹¹ *Ibid*, hal 184

pribadi memiliki dokumen kependudukannya sendiri sehingga identitas dirinya sah secara hukum. Masyarakat berhak atas mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Dengan pemerintah melakukan perlindungan terhadap warganya, maka pemerintah telah peka dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah Kota Blitar telah menerapkan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Pasal 18 huruf d yang menjelaskan masyarakat berhak atas mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan.

e. Konsensus

Aspek fundamental untuk mencapai *good governance* yaitu perhatian pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, dimana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.¹²

Dalam mengatasi masalah banyaknya warga atau masyarakat Kota Blitar yang belum ikut serta dalam pembuatan KIA yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Kota Blitar. Maka dari pihak

¹² *Ibid*, hal 187

Dispendukcapil Kota Blitar melakukan sosialisasi di kecamatan/kelurahan dan juga melalui sosial media maupun berita yang disampaikan melewati radio. Dengan adanya kesepakatan antara Dispendukcapil Kota Blitar dengan warganya maka akan terlaksana pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 8 ayat huruf e menyatakan penyelenggara pelayanan publik melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

f. Keadilan/kesetaraan

Dalam konsep pemerintahan yang baik, prinsip keadilan bermakna bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Prinsip keadilan secara operasional didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan sama terhadap masyarakat dalam pemberian layanan tanpa memandang etnis, agama dan budaya, proses pengelolaan pemerintahan yang baik harus memberikan peluang jujur dan adil.¹³

Implementasi prinsip keadilan di pemerintahan Kota Blitar khususnya di Dispendukcapil Kota Blitar sudah menerapkan prinsip keadilan tersebut, yang mana pejabat penyelenggara publik berlaku adil kepada setiap warga masyarakat yang hendak datang untuk mengurus KIA tersebut tanpa membedakan laki-laki atau

¹³ *Ibid*, hal 186

perempuan, muda atau tua, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintahan Kota Blitar khususnya Dispendukcapil Kota Blitar telah melakukan prinsip keadilan, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf c yang menjelaskan pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

g. Efektifitas dan Efisien

Efektifitas dan Efisien adalah penyelenggaraan negara harus sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan menggunakan sumberdaya secara maksimal mungkin. Efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat dan suatu kebijakan atau program dinyatakan efisien jika suatu target tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya. Dimana efektifitas dan efisien dalam proses pemerintahan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.¹⁴

Namun pada kenyataan dilapangan, dalam hal pelaksanaan penerbitan KIA tersebut terkendala oleh jaringan penghubung server yang tidak memadai. Dengan demikian, terkait efektifitas dan efisien kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Blitar belum dicapai secara optimal. Oleh karena itu, hal ini ditemukan

¹⁴ *Ibid*, hal 187

ketidak sesuaian didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 10 ayat 2 menjelaskan penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah setempat sebaiknya memaksimalkan kapasitas pelaksanaan agar terciptanya prinsip efektivitas dan efisien.

h. Akuntabilitas

Sebagai karakteristik *good governance*, prinsip akuntabilitas bermakna bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan/pelaksana kebijakan publik bertanggung jawab kepada publik. Sebab pembuat keputusan diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Akuntabilitas merupakan perilaku yang harus terdapat dalam seorang pelaksana pelayanan publik. Akuntabilitas juga berarti pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, Setiap pemerintah harus memepertanggung jawabkan atas nama kebijaksanaan, perbuatan maupun netralis sikap-sikap selama bertugas di pemerintahan.¹⁵

Pihak Dispendukcapil atau pelaksana pelayanan publik telah melakukan pertanggungjawaban atas program kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintahan Kota Blitar khususnya Dispendukcapil Kota Blitar telah menerapkan peraturan yang ada,

¹⁵ *Ibid*, hal 188

yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34 huruf h menjelaskan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.

i. Visi Strategi

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disini diperlukan strategi-strategi untuk menangani perubahan.¹⁶ Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemimpin dan masyarakat di Kota Blitar khususnya di Dispendukcapil Kota Blitar sudah melaksanakan kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 10 ayat 1 menjelaskan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan merupakan periode yang dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (duabelas) bulan, atau 24 (dua puluh empat) bulan sekali yang diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

¹⁶ *Ibid*, hal 189

Jika dikaji dari aspek partisipasi terkait program KIA yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Kota Blitar masih ada beberapa warga yang belum ikut serta di dalam program KIA tersebut. Dan pada kenyataan yang ada di lapangan, peneliti menemukan prinsip-prinsip *good governance* yang didapati ketidaksesuaian diantaranya prinsip partisipasi dan prinsip efektifitas dan efisien.

B. Penerbitan Kartu identitas anak di dispendukcapil kota blitar dalam perspektif fiqh siyasah idariyyah

1. Jaringan Penghubung *Server* di Dispendukcapil yang Tidak Memadai

Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung. Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Keunggulan yang berkenaan dengan kemampuan untuk memberikan barang atau jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan terakurat. Pelayanan akan dapat dikatakan berhasil apabila dalam perjanjian dicapai secara maksimal. Berkenaan dengan kesediaan atau kemauan pegawai dalam hal memberikan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap warga masyarakat. Dalam konsep Islam juga pelayanan

yang berkenaan dengan tampilan fisik adalah fasilitas yang membuat nyaman memang penting, maka daripada itu seperti halnya peningkatan jaringan penghubung server di Dispendukcail Kota Blitar sangat penting demi terlaksananya atas suatu program.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 7 :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا

وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.”¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan apabila kita berbuat baik dan taat kepada Alloh, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita di dunia dan akhirat. Dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kita telah merusak diri kita sendiri. Dalam sebuah hadist telah dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي فَتَا دَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَأَقِي الْقَوْمَ آخِرُهُمْ

شُرْبًا

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 425

Artinya:”Dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”pemberi minum kaum adalah orang terahir yang minum”.¹⁸ Hadist diatas menjelaskan seorang pemimpin untuk memberikan pelayanan terhadap sesama demi memenuhi kebutuhan masyarakat. melayani manusia dengan sebaik-baiknya bukanlah hanya tugas petugas publik yang telah diberikan amanah oleh negara. Pada hakikatnya semua kita memiliki kewajiban yang sama. Akan tetapi, mengingat tidak semuanya memiliki jiwa dan kemampaun yang seragam, diatur tugas pelayanan publik oleh instansi tertentu agar fungsi dan tujuan negara tercapai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerbitan KIA di Kota Blitar belum sesuai dengan konsep siyasah idariyah khususnya konsep cepat dalam pelayanan, dikarenakan fasilitas yang terdapat di Dispendukcapil tidak memadai hingga mengakibatkan proses pelayanan yang tidak efisien waktu. Petugas Dinas yang seharusnya sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki tanggungjawab dalam segala proses penerbitan KIA tersebut.

2. Warga kurang antusias untuk mengurus KIA

Kesadaran masyarakat sangat penting bagi kesuksesan suatu program. Sebagai petugas pelaksana, pihak Dispendukcapil telah melakukan evaluasi dan pelayanan bagi semua masyarakat Kota Blitar. Namun, setiap masyarakat tentunya memiliki sisi pengetahuan yang berbeda tentang hal ini. Ada yang beranggapan

¹⁸ Jurusan HTN, *Ayat dan Hadist Hukum Tata Negara*, (2019), hal. 18

KIA sangat dibutuhkan sebagai identitas seorang anak dan juga ada yang beranggapan selain KIA, KK dan Akta sudah menjadi bukti identitas akurat yang dimiliki seorang anak.

Dari ajaran Islam telah diketahui secara pasti, tidak ada agama kecuali dengan adanya komunitas, tidak ada komunitas kecuali dengan adanya pemimpin, tidak ada pemimpin kecuali dengan adanya sikap menaati dan mendengarkan. Menaati dan mendengarkan adalah kewajiban rakyat yang paling besar terhadap pemerintahannya, karena ketaatan merupakan landasan dan kunci berjalannya semua urusan negara dan masyarakat, kunci terwujudnya seluruh program, serta kunci tercapainya tujuan yang berkaitan dengan agama dan dunia. Pemerintah memiliki wewenang untuk memerintah dan melarang. Hal itu tidak mungkin terealisasi kecuali dengan adanya sikap mendengar dan taat dari pihak rakyat.

Dalam Islam, bukan hanya pemimpin saja yang memiliki kewajiban untuk melayani dan mensejahterakan rakyat. Namun rakyat juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada pemimpinnya. Rakyat harus menghormati dan memuliakan pemimpin sebagaimana mereka harus menghormati ulama. Islam juga melarang melecehkan dan mencaci seorang pemimpin. Dengan demikian, wajib hukumnya kita sebagai rakyat mematuhi dan ikut serta apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahan setempat, guna terealisasinya suatu program dan menciptakan kemaslahatan ummat.

Pandangan hukum Islam terhadap kurang antusiasnya kesadaran masyarakat tentang pengurusan KIA termasuk perilaku yang kurang baik dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu Islam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat) maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Berikut ayat Al-Quran yang menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah, QS. Al. Anfal ayat 46 :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya :“Dan taatlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian saling berselisih, karen akan menyebabkan kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”¹⁹

Ayat tersebut, menggambarkan tentang pentingnya ketaatan dalam segala hal, yang memebri terjadinya perbedan pendapat yang mengakibatkan saling benturan kepentingan yang berakibat pada ketidak adilan. Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati segala hal peraturan yang ada demi tercipta suatu tujuan yang telah menjadi target. Di dalam hadist Rosululloh SAW juga menerangkan tentang wajibnya taat terhadap suatu pemerintahan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٍ فَأَكْرَمُوهُ

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 268

Artinya: "Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rosululloh SAW bersabda: "Apabila pemuka kaum datang kepada kalian, maka muliakanlah dia."²⁰

Konsep Islam mengajarkan kepada setiap manusia agar senantiasa menjaga dan saling tolong menolong antar sesama. Seorang rakyat telah diwajibkan oleh pemimpin atau (pemerintahan) agar untuk tertib terhadap suatu peraturan yang ada, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena kedepannya kemaslahatannya akan kembali ke masyarakat. Peran agama dalam peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat strategis bagi proses peningkatan kesadaran di Indonesia. Perilaku ini telah diperatekan oleh Rosululloh melalui Al-Quran yang berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat Islam.

Dengan demikian kebijakan petugas Dinas belum sesuai dengan konsep siyasah idariyah khususnya konsep profesional dalam penanganan. Dimana konsep tersebut menjelaskan tugas seorang pelaksana kebijakan publik harus lebih meningkatkan kembali profesionalitasnya dalam memaksimalkan antusias masyarakat dalam penerbitan KIA. Dimana profesional tersebut sangat penting karena menduduki posisi penting kecintaan Alloh SWT pada mereka yang bekerja dengan profesional.

²⁰ Jurusan Hukum Tata Negara, *Ayat dan Hadist Hukum Tata Negara*, hal. 20